

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1978

TENTANG

PENGANTIAN BEKAU TATA USAHA (LEGES)

DENGAN RAKYAT BUMBUH YANG DIHIAH ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEMERBANG : Bahwa Peraturan tentang Pengantian Beaya Tata Usaha sebagaimana diatur dalam " De Gemeenteraad Van Mojokerto Verordening op Gemeente-heffingen 1919 " yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Praja Mojokerto Nomor 8 tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dpt tahun 1957 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

H E M U T U S K A M

MEMERAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENGANTIAN BEKAU TATA USAHA (LEGES).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Malikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Uang Leges, ialah retribusi yang harus dibayar sebagai pengantian beaya tata usaha ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan polaikan kepada wajibpulaat, dalam bentuk pemberian legalisasi dan kutipan/salinan naskah peraturan atau surat ;
- (2) Untuk mendapatkan legalisasi atau kutipan/salinan naskah peraturan atau surat, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Atas pemberian legalisasi atau kutipan/salinan naskah peraturan atau surat, yang bersangkutan dikenakan retribusi berupa uang leges.

Pasal 4

Besarnya retribusi (uang loges) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tinta atau mesin tulis, tiap lembar kwartto sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- b. Untuk surat-surat yang merupakan cetakan, kecuali surat-surat Perjanjian atau surat Keputusan, tiap lembar kwartto atau folio sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- c. Untuk tiap eksemplar nekad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Keuangan dan Perhitungan Keuangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- d. Untuk lembaran-lembaran cetakan atau turunan dari Peraturan Daerah, tiap Peraturan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- e. Untuk penanda tanganan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas namanya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap satu tanda tangan ;
- f. Untuk mencari surat-surat dalam arsip oleh petugas Pemerintah Daerah, setelah yang bersangkutan mendapat ijin dari Kepala Daerah, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- g. Untuk membuat ~~akan~~ atau membuatkan catatan dari arsip, setelah yang berkepentingan mendapat ijin dari Kepala Daerah setiap lembar, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 5

Dibebaskan dari pembayaran uang loges ialah untuk :

- a. Surat-surat Keputusan, Peresapan-penetapan, Kutipan-kutipan dan tanda-tangan tanda tangan mengenai suatu pengajukan yang isinya tidak mengandung arti penberian suatu penghasilan ;
- b. Surat-surat dan Keterangan yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku atau atas permintaan diberikan kepada Badan-badan atau Jajaran-jawatan ;
- c. Surat-surat yang dibuat atau tugas-tugas yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
- d. Surat-surat atau tugas-tugas yang diberikan kepada pihak lain lain bukan pegawai Kotamadya atas perintah atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah berhak untuk membebaskan atau mengurangi jumlah uang loges dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini kepada mereka yang dipandang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan yang sah ;
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan bahan-bahan berita yang dapat diberikan kepada penerbit-penerbit, redaksi atau administrasi dari surat-surat kabar tanpa dipungut suatu pembayaran apapun.

Pasal 7

- (1) Uang loges dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas pada waktu yang bersangkutan dan pajaknya perpotongan mendapatkan suatu surat/serti

- (2) Apabila jumlah uang leges yang dibayar, karena perhitungan yang salah, menjadi kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar, setelah diadakan pembetulan yang bersangkutan wajib membayar jumlah kekurangannya dimaksud ;
- (3) Atas pembayaran uang leges harus diberikan lantansi yang dibuat dan ditanda tangan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tersebut dan sekali gus memasukkan kedalam buku register yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepada Pemerintah Daerah tidak diperkenankan/dilarang untuk memberikan surat-surat arsip, baik untuk dilihat saja, maupun untuk diambil turunannya ataupun mengumunkan kepada pihak ketiga, sebelum mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan sebelum yang bersangkutan membayar lunas uang leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini menyertakan hasil pemeriksaan uang leges kepada Kas Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang PEMERINTAHAN BAGIAN TATA USAHA (LUCES) dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diyatukan tidak berlaku lagi Peraturan tentang penggantian Beaga Tata Usaha dalam De Gencenterauw Van Mojokerto Verordening op Genoerteheffingen 1919 dengan segala perubahannya.

Mojokerto, 19 Januari 1978

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

S O E H A D I

R. SOEMARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1979 Nomor : Hk/345/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Tahun 1979 Seri B pada tanggal 31 Desember 1979 Nomor : 6/B.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd

Drs. SLAMET MARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli:

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET MARIJADI
NIP. 010016425